



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli
Tempat lahir : Pendopo
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 16 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pancur Mas RT. 009 RW. 002 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayarkan denda sebesar Rp.10.000.000; (se[uluh] juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna merah nomor Imei : 869752041288412 Imei 2 : 869752041288404 dengan nomor sim card : 082282399268.

Dikembalikan kepada saksi Nuryana Binti Darmo Pawiro;

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi 7 Imei : 863863040418052 Imei 2 : 863863040418060 dengan nomor sim card : 082282780149;

Dikembalikan kepada saksi Ardian Kusuma Bin Sopian (Alm);

5. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japarak Bin Rusli, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa membeli Handphone Android merek Samsung lalu Terdakwa meminta nomor kontak Whatshapp kepada saksi korban Nuryana yang merupakan istri sah terdakwa yang mana status terdakwa dengan istrinya masih sah suami istri walaupun sekarang Terdakwa dengan istrinya sudah 5 tahun pisah ranjang walaupun belum bercerai secara hukum, namun masih chatting (mengirim pesan singkat) kepada saksi korban Nuryana dan pada saat saling chatting tersebut Terdakwa meminta saksi korban Nuryana mengirimkan Foto (gambar) saksi korban Nuryana tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana pun memenuhi permintaan Terdakwa untuk mengirimkan fotonya yang masih menggunakan baju tidur warna merah dan saat itu kancing baju pada bagian dada saksi korban Nuryana terbuka dan kelihatan BH yang di gunakan oleh saksi korban Nuryana, setelah itu foto yang di kirim saksi korban Nuryana langsung Terdakwa simpan di Galery handphone miliknya;
- Bahwa kedua kalinya Terdakwa meminta saksi korban Nuryana untuk mengirimkan kembali foto saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan saksi korban pun memenuhi kembali permintaan dari Terdakwa untuk mengirimkan fotonya yang tidak menggunakan pakaian dengan setengah badan saksi korban Nuryana yaitu dari bagian pinggang hingga bagian kepala saksi korban Nuryana sehingga terlihat jelas payudara saksi korban Nuryana lalu Terdakwa langsung menyimpan foto tersebut di Galery handphonenya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa meminta kembali foto saksi korban Nuryana tanpa pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana langsung mengirimkan foto telanjang bagian kemaluannya yaitu foto bagian Vaginanya kepada Terdakwa dan foto tersebut langsung disimpan Terdakwa di Gallery handphone miliknya, kemudian di hari yang sama Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi korban Nuryana melalui Whatshapp (WA) untuk meminta mengirimkan foto (gambar) saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana pun mengirimkan kembali kepada Terdakwa foto bagian pinggang hingga bagian kepala saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian hingga terlihat payudara saksi korban Nuryana lalu Terdakwa langsung menyimpan kembali foto tersebut ke Gallery handphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Nuryana sering menemui Terdakwa di cucian mobil lembak dan pada saat menemui tersebut status Terdakwa telah menikah siri dengan orang lain begitu juga dengan saksi korban Nuryana juga telah menikah siri dengan orang lain, kemudian pada saat saksi korban Nuryana sering menemui terdakwa di cucian mobil lembak tersebut Terdakwa merasa tidak nyaman, lalu terdakwa berpikir agar saksi korban Nuryana tidak menemui Terdakwa lagi lalu terdakwa mengirimkan foto saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) yang terlihat pada bagian payudara dan wajah saksi korban Nuryana ke nomor Whatshapp (WA) saksi korban Nuryana dengan tujuan agar saksi korban Nuryana merasa malu, kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto-foto saksi korban Nuryana tersebut yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) ke Grup RT. 09 RW. 02 Kelurahan Suka Rami dan kepada saksi Ardian yang merupakan anak kandung saksi korban Nuryana;
- Bahwa Terdakwa juga membuat akun Facebook yang bernama Yudi dengan menggunakan foto profil gambar saksi korban Nuryana yang pada bagian dadanya terbuka dan Terdakwa membuat akun Facebook yang bernama Putra Muda dengan menggunakan foto profil saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) pada bagian pinggang hingga kepala saksi korban Nuryana sehingga gambar saksi korban Nuryana tersebut terlihat jelas payudara dan wajah saksi korban Nuryana tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japarak Bin Rusli, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa membeli Handphone Android merek Samsung lalu Terdakwa meminta nomor kontak Whatsapp kepada saksi korban Nuryana yang merupakan istri sah Terdakwa yang mana status Terdakwa dengan istrinya masih sah suami istri walaupun sekarang Terdakwa dengan istrinya sudah 5 tahun pisah ranjang walaupun belum bercerai secara hukum, namun masih chatting (mengirim pesan singkat) kepada saksi korban Nuryana dan pada saat saling chatting tersebut terdakwa meminta saksi korban Nuryana mengirimkan Foto (gambar) saksi korban Nuryana tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana pun memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan fotonya yang masih menggunakan baju tidur warna merah dan saat itu kancing baju pada bagian dada saksi korban Nuryana terbuka dan kelihatan BH yang di gunakan oleh saksi korban Nuryana, setelah itu foto yang di kirim saksi korban Nuryana langsung Terdakwa simpan di Galery handphone miliknya;

- Bahwa kedua kalinya Terdakwa meminta saksi korban Nuryana untuk mengirimkan kembali foto saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan saksi korban pun memenuhi kembali permintaan dari Terdakwa untuk mengirimkan fotonya yang tidak menggunakan pakaian dengan setengah badan saksi korban Nuryana yaitu dari bagian pinggang hingga bagian kepala saksi korban Nuryana sehingga terlihat jelas payudara saksi korban Nuryana lalu Terdakwa langsung menyimpan foto tersebut di Galery handphonenya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa meminta kembali foto saksi korban Nuryana tanpa pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana langsung mengirimkan foto telanjang bagian kemaluannya yaitu foto bagian Vaginyanya kepada Terdakwa dan foto tersebut langsung disimpan Terdakwa di Gallery handphone miliknya, kemudian di hari yang sama Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi korban Nuryana melalui Whatshapp (WA) untuk meminta mengirimkan foto (gambar) saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu saksi korban Nuryana pun mengirimkan kembali kepada Terdakwa foto bagian pinggang hingga bagian kepala saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian hingga terlihat payudara saksi korban Nuryana lalu Terdakwa langsung menyimpan kembali foto tersebut ke Gallery handphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Nuryana sering menemui Terdakwa di cucian mobil lembak dan pada saat menemui tersebut status Terdakwa telah menikah siri dengan orang lain begitu juga dengan saksi korban Nuryana juga telah menikah siri dengan orang lain, kemudian pada saat saksi korban Nuryana sering menemui Terdakwa di cucian mobil lembak tersebut Terdakwa merasa tidak nyaman, lalu Terdakwa berpikir agar saksi korban Nuryana tidak menemui Terdakwa lagi lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) yang terlihat pada bagian payudara dan wajah saksi korban Nuryana ke nomor Whatshapp (WA) saksi korban Nuryana dengan tujuan agar saksi korban Nuryana merasa malu, kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto-foto saksi korban Nuryana tersebut yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) ke Grup RT. 09 Rw. 02 Kelurahan Suka Rami dan kepada saksi Ardian yang merupakan anak kandung saksi korban Nuryana;
- Bahwa Terdakwa juga membuat akun Facebook yang bernama Yudi dengan menggunakan foto profil gambar saksi korban Nuryana yang pada bagian dadanya terbuka dan Terdakwa membuat akun Facebook yang bernama Putra Muda dengan menggunakan foto profil saksi korban Nuryana yang tidak menggunakan pakaian (telanjang) pada bagian pinggang hingga kepala saksi korban Nuryana sehingga gambar saksi korban Nuryana tersebut terlihat jelas payudara dan wajah saksi korban Nuryana tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuryana Binti Darmo Pawiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulu adalah suami sah saksi;
- Bahwa telah terjadi penyebaran foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Pancur Mas RT. 09 RW. 02 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang telah menyebarkan foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut adalah mantan suami sah saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social terus dipanjang di status Whastapp milik Terdakwa dan selain itu mengirimkan foto-foto tersebut itu kepada saksi Ardian, saksi Nilam serta seluruh tetangga saksi di Jl. Pancur Mas RT. 009 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan juga tetangga saksi di kalangan pedagang pasar Panorama;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto- foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut karena awalnya Terdakwa ingin mengajak saksi rujuk, namun saksi sudah tidak mau lagi, lalu Terdakwa mengancam dengan cara menyebarkan foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut kepada orang banyak dan ke media social;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut dari handphone milik saksi yang waktu itu dirampas oleh Terdakwa secara paksa sehingga handphone saksi tersebut berada ditangan Terdakwa dan langsung diambil dan disimpan di gallery handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjadi stress dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ardian Kusuma Bin (Alm) Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan bapak tiri saksi ;
 - Bahwa telah terjadi penyebaran foto-foto ibu saksi dalam keadaan setengah telanjang yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Pancur Mas RT. 09 RW. 02 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang telah menyebarkan foto-foto ibu saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut adalah mantan suami sah ibu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto-foto ibu saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social terus dipanjang di status Whastapp milik Terdakwa dan selain itu mengirimkan foto-foto tersebut itu kepada saksi Ardian, saksi Nilam serta seluruh tetangga saksi di Jl. Pancur Mas RT. 009 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan juga tetangga saksi di kalangan pedagang pasar Panorama;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut karena awalnya Terdakwa ingin mengajak ibu saksi rujuk, namun ibu saksi sudah tidak mau lagi, lalu Terdakwa mengancam dengan cara menyebarkan foto-foto ibu saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut kepada orang banyak dan ke media social;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto ibu saksi dalam keadaan setengah telanjang tersebut dari handphone milik ibu saksi yang waktu itu di rampas oleh Terdakwa secara paksa sehingga handphone saksi tersebut berada ditangan Terdakwa dan langsung diambil dan disimpan di gallery handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi menjadi stress dan malu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Nilam Cahaya Wati Als. Mila Binti (Alm) Ibnu Issir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Nuryana yang merupakan tetangga saksi di Jl. Pancur Mas RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB yang saat itu banyak tetangga yang menepon saksi menanyakan tentang foto setengah telanjang yang di kirim lewat whatsapp kepada tetangga di Jl. Pancur Mas RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu juga saksi mendapat kiriman foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang dari Terdakwa, namun saksi langsung hapus foto-foto tersebut dikarenakan takut dilihat oleh anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai facebook dengan nama samaran an. Yudi dan saksi tahu kalau itu adalah facebook Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkan foto-fot saksi Nuryana tersebut lewat inbox dan lewat komentar foto di facebook saksi Ardian;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut yang mana Terdakwa ingin mengajak saksi Nuryana untuk rujuk kembali namun saksi Nuryana tidak mau untuk rujuk lagi, sehingga Terdakwa tidak terima dan akhirnya Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social dan kepada tetangga di Jl. Pancur Mas RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di lingkungan pedagang Pasar Panorama;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nuryana mengalami stress, murung dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto saksi Nuryana yang merupakan mantan istri Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang pada hari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut dari saksi Nuryana sendiri yang mengirimkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Whatsapp kepada Terdakwa namun Terdakwa telah menyebarkan foto-foto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nuryana;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social yaitu ke status Whatsapp dan ke Facebook an. Yudi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke Grup RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan kepada saksi Ardian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut agar saksi Nuryana merasa malu dan tidak mengganggu lagi kehidupan Terdakwa dengan istrinya dikarenakan saksi Nuryana sering datang ke kosan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman didatangi terus oleh saksi Nuryana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna merah nomor Imei : 869752041288412 Imei 2 : 869752041288404 dengan nomor sim card : 082282399268;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 7 Imei : 863863040418052 Imei 2 : 863863040418060 dengan nomor sim card : 082282780149;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto saksi Nuryana yang merupakan mantan istri Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang pada hari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut dari saksi Nuryana sendiri yang mengirimkan lewat Whatsapp kepada Terdakwa namun Terdakwa telah menyebarkan foto-foto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nuryana;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social yaitu ke status Whatsapp dan ke Facebook an. Yudi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke Grup RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan kepada saksi Ardian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email / sms ke dalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (Password);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan,



pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan dan termasuk perjudian. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Undang-Undang yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto saksi Nuryana yang merupakan mantan istri Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang pada hari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut dari saksi Nuryana sendiri yang mengirimkan lewat Whatsapp kepada Terdakwa namun Terdakwa telah menyebarkan foto-foto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nuryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke media social yaitu ke status Whatsapp dan ke Facebook an. Yudi milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyebarkan foto-foto saksi Nuryana dalam keadaan setengah telanjang tersebut ke Grup RT. 09 RW. 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan kepada saksi Ardian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna merah nomor Imei : 869752041288412 Imei 2 : 869752041288404 dengan nomor sim card : 082282399268, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nuryana Binti Darmo Pawiro, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 7 Imei : 863863040418052 Imei 2 : 863863040418060 dengan nomor sim card : 082282780149, juga telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ardian Kusuma Bin Sopian (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mempermalukan saksi Nuryana Binti Darmo Pawiro di media social;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nizar Wahyudi Alias Japrak Bin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 10 (sepuluh) bulan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna merah nomor Imei : 869752041288412 Imei 2 : 869752041288404 dengan nomor sim card : 082282399268;

Dikembalikan kepada saksi Nuryana Binti Darmo Pawiro;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi 7 Imei :
863863040418052 Imei 2 : 863863040418060 dengan nomor sim card :
082282780149;

Dikembalikan kepada saksi Ardian Kusuma Bin Sopian (Alm);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

d.t.o.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah